



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 67 A TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tanggal 5 Pebruari 2010 yang diimplementasikan dalam Naskah Kerjasama Teknis antara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 95/OT.220/J/11/2009, Nomor : 5131/C.C5/MN/2009 dan Nomor : 13300/F/KP/2009 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Menengah Kejuruan Pertanian di Sekolah Pertanian Pembangunan, dipandang perlu untuk merubah susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bondowoso ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 67 A Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang.....

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 3 Seri C) ;
9. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 67 A Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bondowoso;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tanggal 5 Pebruari 2010 ;
2. Naskah Kerjasama Teknis antara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional Nomor 95/OT.220/J/11/2009, Nomor : 5131/C.C5/MN/2009 dan Nomor 13300/F/KP/2009 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Menengah Kejuruan Pertanian di Sekolah Pertanian Pembangunan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 67 A TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 67 A Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bondowoso diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pembentukan Organisasi Balai Perbenihan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bondowoso.

2. BAB III dihapus
3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Ketentuan Kepegawaian

- (1) Kepala Balai Perbenihan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Kepangkatan dan Jabatan dan Kepala Balai Perbenihan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Urusan pada Balai Perbenihan mempunyai tanggung jawab pelaksanaan operasional teknis.
 - (4) Urusan pada Balai Perbenihan bukan merupakan jabatan struktural.
 - (5) Urusan pada Balai Perbenihan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan Pasal 14 tidak mendapatkan tunjangan jabatan struktural.
4. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Tata Kerja

- (1) Kepala Balai Perbenihan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bondowoso.
- (2) Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (3) Kepala Balai Perbenihan berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(4) Kepala

- (4) Kepala Balai Perbenihan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai Perbenihan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

4. Lampiran I dihapus.

5. Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 22 September 2010

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 22 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd

MARSITO


BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2010 NOMOR 17

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONDOWOSO

NOMOR : 17 TAHUN 2010

TANGGAL : _____

**SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PERBENIHAN
PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN BONDOWOSO**



BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

